



**PENETAPAN**  
**Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Sindang, 08 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama Gg. Belimbing, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan berdomisili elektronik di xxxx sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 27 Oktober 2006, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama Gg. Belimbing, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan berdomisili elektronik di xxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juli 2022 di UPT. Tanjung Buka xx x, RT. 023, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, karena keduanya beragama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Kaka kandung Pemohon II bernama Muhammad Hapis bin Arifin, ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah di wakikkan oleh imam masjid yang bernama Mustaqim bin fulan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama David Saiful Rohman bin fulan, agama Islam, usia 26 tahun dan SAKSI 2, agama Islam, usia 23 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa 1 gram cincin emas dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak Para Pemohon bin Pemohon 1 lahir Tanjung Selor tanggal 14 Maret 2023 usia 11 bulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena pada saat akad nikah terkendala Administrasi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 2 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon 2) pada tanggal 25 Juli 2022 di UPT. Tanjung Buka xx x, RT. 023, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, karena keduanya beragama Islam;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640406080500001 atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6501056710060001 atas nama Pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, tanggal 23 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;



Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe



3. Asli Surat Keterangan Nomor B.084/Kua.34.01.02/PW.01/02/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor tanggal 21 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa telah diberi meterai cukup dinazegelen sebagai bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx x, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahnya para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Hapis bin Ariffin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Mustaqim bin Fulan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya para Pemohon adalah David Saiful Rahman bin Saridi (saksi sendiri) dan SAKSI 2;
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, namun Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;





- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
2. SAKSI 2 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx x, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I sejak 2009;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muhammad Hapis bin Ariffin karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Mustaqim bin Fulan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya para Pemohon adalah David Saiful Rahman bin Saridi dan SAKSI 2 (saksi sendiri);
- Bahwa saksi mengetahui, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, namun Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan;



Halaman 5 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Hapis bin Ariffin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Mustaqim bin Fulan, dan saksi nikahnya adalah David Saiful Rahman bin Saridi dan SAKSI 2, dengan maskawin/mahar berupa Cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;



Halaman 6 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pemohon;
5. Bahwa maksud mengajukan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk syarat administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama Pemohon 1 lahir pada tanggal 08 Mei 2000, yang beralamat di UPT Tanjung Buka xx x RT.023 xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulungan, dan Pemohon II bernama Pemohon 2 lahir pada tanggal 27 Oktober 2006 yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT.017 RW.003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Asli Surat Keterangan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 merupakan bukti aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh Kepala Kantor Urusan



Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah menurut agama Islam dan mengucapkan ijab qobul pada tanggal 25 Juli 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Hapis bin Ariffin karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan berwakil ke imam masjid bernama Mustaqim bin Fulan;
- Saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah David Saiful Rahman bin Saridi dan SAKSI 2 dan mas kawin/mahar berupa Cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan gadis;
- Saat menikah Pemohon II masih kurang umur untuk menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam hingga sekarang;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pemohon;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;



Halaman 8 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juli 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya yang bernama Muhammad Hapis bin Ariffin dan dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Mustaqim bin Fulan, dan saksi nikahnya adalah David Saiful Rahman bin Saridi dan SAKSI 2, dengan maskawin/mahar berupa Cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan saat menikah Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun



Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahu;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;
4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :
  - a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
  - b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
  - c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
  - d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
  - e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
  - f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
  - g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;



Halaman 10 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, aqil dan baligh, dan wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nasab terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-lakinya;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan norma-norma hukum tersebut dalam rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah memenuhi rukun dan syarat akad nikah menurut agama Islam (*fiqh*) namun tidak memenuhi syarat usia bagi calon pengantin wanita *in casu* Pemohon II dimana batas minimum usia bagi calon pengantin wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun dan dibawah itu harus mendapat dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan telah menetapkan bahwa :

1. Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan;
2. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*;





Dan fatwa tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

## **الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدما**

Artinya : “Hukum itu beredar bersama dengan ‘illatnya (sebabnya) ada maupun tidak ada”;

Dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut syara’ (*fiqh*) menjadi sebab dinyatakan sah suatu akad nikah yang dilakukan, baik yang terjadi sekarang atau pun yang terjadi dimasa lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu merujuk putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 481 K/Ag/2021, tanggal 29 Juli 2021, yang menyatakan “meskipun pada saat pernikahan, Pemohon II belum memenuhi usia perkawinan, namun dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum, maka perkawinan tersebut patut diisbatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dinyatakan sah menurut hukum sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, maka Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di  
xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;



Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Hasnaini, S.Ag.**



Halaman 14 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
( seratus empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 15 dari 15  
Putusan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)